



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Surinten binti Saidin alias Sajidin**, NIK 6372025409400001, tempat dan tanggal lahir Madura, 14 September 1940, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Belum Sekolah, bertempat tinggal di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Suriana binti Saruji**, NIK 5103035705780004, tempat dan tanggal lahir Sungai Salak, 17 Mei 1978, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW.005 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

**Permohonan Para Pemohon**

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I atas nama : **Surinten binti Saidin alias Sajidin** adalah isteri sah dari almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** dan Pemohon II atas nama : **Suriana binti Saruji** adalah anak dari almarhum **Saruji bin Muhammad Ali**;
2. Bahwa almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** menikah dengan **Surinten binti Saidin alias Sajidin** pada tahun 1978 secara Agama namun di resmikan /Isbat Nikah pada tanggal 14 Juli 2004 di Kota Banjarbaru, berdasarkan dengan kutipan Akta Nikah Nomor **335/17/IX/2004**;
3. Bahwa setelah menikah almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** dengan **Surinten binti Saidin alias Sajidin** dikaruniai anak yang bernama **Suriana binti Saruji**;
4. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2020 telah meninggal dunia **Saruji bin Muhammad Ali** berdasarkan Kutipan Akte Kematian **No.6372-KM-01062020-0001** karena sakit;
5. Bahwa pada saat almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** meninggal, ada meninggalkan 2 (dua) ahli waris yakni :
  1. **Surinten binti Saidin alias Sajidin** (isteri)
  2. **Suriana binti Saruji** (anak kandung);
6. Bahwa selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** karena ke dua orang tua dari **Saruji bin Muhammad Ali** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** juga meninggalkan warisan berupa tanah dan bangunan bersertifikat No. 18244 atas nama **Saruji bin Muhammad Ali**;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



8. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

9. Bahwa, berhubung seluruh Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu para Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

10. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum **Saruji bin Muhammad Ali**;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon Memohon agar ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** telah **meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020**, Sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Saruji bin Muhammad Ali** yaitu :
  - a. **Surinten binti Saidin alias Sajidin**, lahir tanggal 14 September 1940 umur 83 tahun (Istri)
  - b. **Suriana binti Saruji** , lahir pada tanggal 17 Mei 1978 umur 45 tahun (Anak Kandung)
4. Menetapkan penetapan untuk kepengurusan :

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan bersertifikat No. 18244 atas nama **Saruji bin Muhammad Ali**;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

## Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para dengan keterangan tambahan bahwa Penetapan Ahli Waris ini Guna keperluan administrasi balik nama, tanah dan bangunan bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 18244 atas nama Saruji bin Muhammad Ali;

## Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

### A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372025409400001 atas nama Surinten (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tanggal 02 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Suriana NIK 6372025409400001 atas nama Surinten (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.34 RW.05, tanggal 20 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 637202010106200001 atas nama Kepala Keluarga Surinten yang dikeluarkan Kepala bDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota banjarbaru, bukti surat

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5103031004070129 atas nama Kepala Keluarga Ir. Ketut Gede Suastawa yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 335/17/IX/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, tanggal 01 September 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5103-LT-08082023-0016 atas nama Suriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 10 Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-01062020-0001 atas nama Saruji, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 07 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 21 September 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 18244, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, tanggal 25 September 2018 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



**B. Bukti Saksi :**

**1. Surianti**, tempat dan tanggal lahir Guntung Harapan, 27 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW.005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Saruji bin Muhammad Ali namun pasangan Pemohon I tersebut sudah meninggal dunia pada 17 Maret 2020;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal lebih dahulu sebelum Saruji bin Muhammad Ali;
- Bahwa Saruji bin Muhammad Ali pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saruji bin Muhammad Ali selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
- Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali menikah tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
- Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;
- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian Saruji bin Muhammad Ali;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna keperluan administrasi balik nama, tanah dan bangunan bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 18244 atas nama Saruji bin Muhammad Ali;
- 2. **Suprianto**, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 03 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Guntung Harapan RT.034 RW.005, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I pernah menikah dengan Saruji bin Muhammad Ali namun pasangan Pemohon I tersebut sudah meninggal dunia pada 17 Maret 2020;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali tersebut telah dikarunia anak yaitu Pemohon II;
  - Bahwa ayah dan ibu kandung Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal lebih dahulu sebelum Saruji bin Muhammad Ali;
  - Bahwa Saruji bin Muhammad Ali pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa Saruji bin Muhammad Ali selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon I;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali tidak pernah bercerai;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai pasangan dari almarhum selain Pemohon I;
  - Bahwa selama hidupnya Pemohon I dengan Saruji bin Muhammad Ali menikah tidak pernah mengangkat anak;
  - Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain para Pemohon;
  - Bahwa diantara para Pemohon tidak ada sengketa;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris pada saat meninggal tidak ada meninggalkan utang atau wasiat atau hibah yang masih belum diselesaikan;
- Bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan para Pemohon dipersalahkan atas kematian Saruji bin Muhammad Ali;
- Bahwa keperluan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini guna keperluan administrasi balik nama, tanah dan bangunan bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 18244 atas nama Saruji bin Muhammad Ali;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, semua peristiwa yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Saruji bin Muhammad Ali yang meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020 sehingga Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di samping antara para Pemohon selaku ahli waris tidak ada sengketa;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Para Pemohon, ternyata Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020. Selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lain, karena Ayah dan Ibu Kandung almarhum Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal dunia. Dengan demikian Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Saruji bin Muhammad Ali guna keperluan administrasi balik nama, tanah dan bangunan bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 18244 atas nama Saruji bin Muhammad Ali;

## Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan Saruji bin Muhammad Ali sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah;

- Kapan Saruji bin Muhammad Ali meninggal dunia?
- Apakah ketika Saruji bin Muhammad Ali meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah Saruji bin Muhammad Ali pernah menikah selama hidupnya?
- Saat Saruji bin Muhammad Ali meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah Saruji bin Muhammad Ali meninggal dunia dalam keadaan Islam?

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para Pemohon dipersalahkan atas meninggalnya Saruji bin Muhammad Ali?

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari Saruji bin Muhammad Ali.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan Para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, (kecuali bukti P.8) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Para Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon,

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapannya telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Para Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti tersebut, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara. Selain itu, berdasarkan bukti tersebut didukung dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa Para Pemohon saat ini beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Para Pemohon yang di dalamnya termuat identitas Pemohon. Bukti tersebut merupakan kartu identitas keluarga Para Pemohon (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Dari bukti tersebut, secara administrasi kedudukan Para Pemohon di wilayah Kota Banjarbaru, karena perkara *a quo* merupakan permohonan dan Para Pemohon mengajukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, karenanya secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa kutipan akta nikah antara Pemohon I dan almarhum Saruji bin Muhammad Ali dari bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Saruji bin Muhammad Ali Adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama dan negara;

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa kutipan akta kelahiran anak harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Saruji bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa akta kematian atas nama Saruji bin Muhammad Ali yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal dan tercatat pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil terkait, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa (bukti P.8) berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan saja sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa SHM atas nama Saruji bin Muhammad Ali yang pada pokoknya menerangkan terdapat harta atas nama Saruji bin Muhammad Ali, haruslah dinyatakan terbukti terdapat harta berupa tanah dan bangunan yang diperoleh pada saat pernikahan Pemohon I dan almarhum Saruji bin Muhammad Ali dan dijadikan sebagai objek warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Para Pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa tidak ada ahli waris selain Para Pemohon, antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris mewarisi, di mana Para Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan Para Pemohon juga bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga harus dinyatakan terbukti bahwa bahwa ketika Pewaris meninggal dunia tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat yang belum diselesaikan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan almarhum Saruji bin Muhammad Ali adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah secara resmi dan telah dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon II;
- Bahwa almarhum Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal dunia di Banjarbaru pada tanggal 17 Maret 2020;
- Bahwa almarhum Saruji bin Muhammad Ali meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa almarhum Saruji bin Muhammad Ali tidak meninggalkan wasiat dan hutang;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Saruji bin Muhammad Ali meninggal dunia adalah Pemohon I selaku istri dan Pemohon II selaku anak kandungnya;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna keperluan administrasi balik nama, tanah dan bangunan bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 18244 atas nama Saruji bin Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

### **Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Pewaris**

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; ...b. *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya*

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;.... Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, Saruji bin Muhammad Ali telah meninggal dunia pada 17 Maret 2020 di Banjarbaru dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa Saruji bin Muhammad Ali sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

**Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris**

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb





Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوَاحٍ ۖ لِّلنَّاتِنِيَّٰنِ فَلَهُنَّ مَآ تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ ۖ وَجِدَةٌ فَلَهَا ۖ وَلِلْأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَجِدَةٍ مِّنْهُمَا ۖ لِلشُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۖ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ۖ لِلثَّلَاثِ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ۖ لِلشُّدُسِ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ ۖ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا ۖ لِأَبَائِهِمْ ۖ وَلِلْأُمَّهَاتِ ۖ وَلِلْأَزْوَاجِ ۖ وَلِلْأَقْرَبِ ۖ رَبُّكُمْ ۖ تَعْلَمُونَ ۖ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) ۖ وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ آرَءُكُمْ ۖ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ وَلَهُنَّ ۖ لثَرْبُ مِمَّا تَرَكَ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ ۖ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا ۖ وَلَهُنَّ ۖ لثَرْبُ مِمَّا تَرَكَ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ ۖ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينًا ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ ۖ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ مَرَأَةً أَوْ وَلَةً أَوْ أَخًا أَوْ أُخْتًا ۖ فَلِكُلِّ وَجِدَةٍ مِّنْهُمَا ۖ لِلشُّدُسِ ۖ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن دَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ۖ لثَلَاثِ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ ۖ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينًا ۖ غَيْرَ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّتُهُ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syar'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."*

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari Saruji bin Muhammad Ali maka Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat Saruji bin Muhammad Ali meninggal dunia adalah Pemohon I selaku istri dan Pemohon II selaku anak pewari, karena kedua orang tua pewaris sudah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang bahwa kepentingan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris guna keperluan administrasi balik nama, tanah dan bangunan bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 18244 atas nama Saruji bin Muhammad Ali, maka demi asas kehati-hatian dan kepastian hukum, penetapan ini berlaku khusus dan tidak berlaku untuk selainnya sebagaimana tercantum pada amar penetapan ini sebagaimana permintaan Para Pemohon;

## Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Para Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Saruji bin Muhammad Ali yang meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Saruji bin Muhammad Ali adalah terdiri dari:
  - a. Surinten binti Saidin alias Sajidin, lahir tanggal 14 September 1940 umur 83 tahun (Istri);
  - b. Suriana binti Saruji, lahir pada tanggal 17 Mei 1978 umur 45 tahun (Anak Kandung);
4. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya berlaku insidentil khususnya guna keperluan administrasi balik nama, tanah dan bangunan bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 18244 atas nama Saruji bin Muhammad Ali, **dan tidak berlaku untuk selainnya serta selebihnya;**
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah oleh Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

ttd

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini dikeluarkan Tanggal 26 September 2023 atas permintaan pihak Pemohon.

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h:

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Murnianti, S.H.

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 330/Pdt.P/2023/PA.Bjb